



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 102/PL.02.4-Kpt/6471/KPU-Kot/X/2020

TENTANG

MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK UNTUK SATU PASANGAN
CALON PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas peraturan KPU nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Ketentuan mengenai mekanisme penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB V huruf A angka 12 huruf d Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 yang mengatakan Mekanisme penyelenggaraan Debat Publik untuk 1 (satu) Pasangan Calon ditetapkan dengan

Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau tim kampanye;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tentang Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik Untuk Satu Pasangan Calon Pada Pemilihan Wali dan Wakil Wali Kota Balikpapan tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan satu pasangan calon;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor : 81/PL.02-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2020 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor :136/PL.02-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 88/PL.02.2-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 dengan Satu Pasangan Calon.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor : 115/PL.02.4-BA/6471/KPU-Kot/X/2020 tentang Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik Untuk Pasangan Calon Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK UNTUK SATU PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik Untuk Pasangan Calon Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- A. Pendahuluan;
- B. Penyelenggara;
- C. Frekuensi kegiatan;
- D. Tema atau Materi;
- E. Desain atau Metode;
- F. Babak atau Segmen;
- G. Peserta dan Undangan;
- H. Jadwal dan Tempat Pelaksanaan;
- I. Penyiaran; dan
- J. Penutup.

KEDUA : Penjabaran sistematika Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik Untuk Pasangan Calon Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam **Diktum KESATU** tercantum dalam Lampiran I Keputusan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Rundown Acara Penyelenggaraan Debat Publik sebagaimana dimaksud **Diktum KESATU** tercantum dalam Lampiran II Keputusan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dana Hibah Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 19 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

NOOR THOHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,



Priyo Susilo

SALINAN

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

**NOMOR : 102/PL.02.4-Kpt/6471/KPU-Kot/X/2020
TENTANG MEKANISME PENYELENGGARAAN
DEBAT PUBLIK UNTUK SATU PASANGAN CALON
PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020.
TANGGAL : 19 OKTOBER 2020**

MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK UNTUK SATU PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020

A. Pendahuluan

Debat Publik Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota merupakan salah satu upaya untuk menyebarluaskan profil, visi dan misi serta program kerja para pasangan calon kepada masyarakat. Dengan adanya debat posisi kebijakan pasangan calon akan dapat di elaborasi lebih dalam dan luas atas setiap tema yang didiskusikan. Diharapkan terlaksananya debat paslon Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan tahun 2020 ini dapat memberikan informasi yang komprehensif sebagai salah satu pertimbangan masyarakat dalam menentukan pilihannya. Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan melaksanakan debat pasangan calon sebanyak 2 (dua) kali. Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan menyiarkan secara langsung dan tunda (disesuaikan dengan ketersediaan jaringan penyiaran) kegiatan debat tersebut. Debat dilakukan secara periodik dengan tetap menjunjung prinsip profesionalitas, kesetaraan dan integritas.

B. Penyelenggara

- 1) Debat publik Pasangan Calon diselenggarakan oleh KPU Kota Balikpapan.
- 2) KPU Kota Balikpapan memfasilitasi kehadiran Pasangan Calon sekaligus berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Tim Kampanye.
- 3) KPU Kota Balikpapan memfasilitasi tempat penyelenggaraan Debat publik pasangan calon dengan berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye.
- 4) Wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada daerah Pemilihan Serentak Lanjutan setempat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- 5) Tujuan Debat publik pasangan calon adalah:
 - a. menyebarluaskan profil, visi, dan misi, serta program kerja Pasangan Calon kepada Pemilih dan masyarakat;

- b. memberikan informasi secara menyeluruh kepada Pemilih sebagai salah satu pertimbangan Pemilih dalam menentukan pilihannya; dan
 - c. menggali lebih dalam dan luas atas setiap tema yang diangkat dalam kegiatan debat publik atau debat terbuka.
- 6) Tim panelis debat publik Pasangan Calon
- a. Tim panelis ditunjuk oleh KPU Kota Balikpapan
 - b. Tim panelis terdiri atas pakar yang ahli di bidangnya, baik dari kalangan profesional, akademisi, maupun tokoh masyarakat.
 - c. Tim panelis yang ditunjuk harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
 - a) mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan kapasitas sesuai bidangnya; dan
 - b) bersikap netral, tidak memihak, dan tidak mempunyai hubungan dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye.
 - c) Tim panelis dapat memberikan usulan moderator.
- 7) Moderator debat publik Pasangan Calon
- a. Moderator ditunjuk oleh KPU Kota Balikpapan.
 - b. Moderator wajib memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
 - a) mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan kapasitas sesuai bidangnya;
 - b) bersikap netral, tidak memihak, dan tidak mempunyai hubungan dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye; dan
 - c) mempunyai kemampuan tampil dan berbicara di muka publik.
 - c. Peran dan kewajiban moderator debat
 - a) menjaga keberimbangan perlakuan dan kesempatan kepada tiap calon atau Pasangan Calon;
 - b) memberikan waktu dan kesempatan yang sama bagi tiap calon atau Pasangan Calon; dan
 - c) dilarang memberikan opini, komentar, penilaian, dan kesimpulan terhadap jawaban atau tanggapan calon atau Pasangan Calon.

Pakta Integritas Tim panelis debat dan moderator debat menandatangani pakta integritas.

C. Frekuensi Kegiatan

Debat Publik Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2020 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali kegiatan.

D. Tema atau Materi Debat Publik:

- 1) Materi debat publik yaitu pendalaman atau penjabaran visi dan misi Pasangan Calon, dengan tema antara lain:
 - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. memajukan daerah;
 - c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

- d. menyelesaikan persoalan daerah;
 - e. menyalurkan pelaksanaan pembangunan daerah Kota Balikpapan; dan
 - f. memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bangsa;
- 2) Materi debat juga memuat materi kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan, dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
 - 3) Materi Debat ditetapkan setelah KPU Kota Balikpapan berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye.
 - 4) Tema spesifik setiap debat disusun bersama dengan tim panelis sesuai dengan bidang keahliannya, baik dari kalangan profesional, akademisi, maupun tokoh masyarakat.
 - 5) Hak masyarakat mengajukan usulan pertanyaan
 - a. masyarakat dapat mengajukan pertanyaan untuk debat publik atau debat terbuka melalui KPU Kota Balikpapan;
 - b. usulan pertanyaan paling lambat diajukan 7 (tujuh) Hari sebelum penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka; dan
 - c. dalam mengajukan usulan pertanyaan, masyarakat wajib mencantumkan identitas yang jelas.

E. Desain atau Metode Acara Debat:

- 1) acara debat dipandu oleh moderator;
- 2) pendalaman materi dilakukan oleh panelis;
- 3) durasi debat selama 120 (seratus dua puluh) menit, dengan rincian 90 (sembilan puluh) menit untuk segmen debat dan 30 (tiga puluh) menit untuk jeda iklan;
- 4) iklan yang disiarkan merupakan Iklan Layanan Masyarakat yang disiapkan oleh KPU Kota Balikpapan;
- 5) debat dapat dilakukan dalam beberapa segmen; dan
- 6) Acara debat wajib menerapkan secara ketat protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah Kota Balikpapan.
- 7) KPU Kota Balikpapan membatasi jumlah undangan yang hadir pada kegiatan debat, meliputi:
 - a. Pasangan Calon;
 - b. 2 (dua) orang perwakilan Bawaslu Kota Balikpapan;
 - c. 4 (empat) orang Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 - d. 5 (lima) orang anggota KPU Kota Balikpapan, dengan wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- 8) Undangan wajib mematuhi tata tertib dan menggunakan id card yang telah disiapkan oleh KPU Kota Balikpapan;

- a. Tim Kampanye bertanggung jawab menjaga ketertiban tim masing-masing.
- b. Undangan tidak diperbolehkan:
 - a) membawa Alat Peraga Kampanye atau atribut Kampanye;
 - b) meneriakkan yel-yel atau bentuk dukungan kepada Pasangan Calon tertentu yang dapat mengganggu ketertiban acara debat; dan
 - c) melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan dan/atau tindakan.
- 9). Tamu undangan wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada daerah Pemilihan setempat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah Kota Balikpapan.

F. Babak atau Segmen

KPU Kota Balikpapan melaksanakan Debat Publik dalam 5 (lima) babak atau segmen dengan pembagian sesi sebagai berikut :

Debat dilakukan dengan format pendalaman visi misi Pasangan Calon oleh Panelis dan dipandu oleh Moderator.

- 1) Pelaksanaan debat berdurasi 120 menit, dibagi dalam beberapa babak atau segmen.
- 2) Masing-masing segmen dibatasi jeda Iklan layanan masyarakat pemilu dengan total durasi 30 menit.
- 3) Debat terdiri dari beberapa babak atau segmen (5 segmen) terdiri dari:
 1. Segmen 1
Pemaparan Visi-Misi Dan Program Yang Diusung Terkait Tema dengan waktu 10 Menit;
Iklan Layanan Pemilu dengan waktu 7 menit 30 detik;
 2. Segmen 2
Penajaman Visi, Misi Paslon.
Penajaman visi, misi melalui Pertanyaan Pengantar Dari Moderator Dan Jawaban dari Paslon Terkait Tema dengan waktu 5 menit;
Iklan Layanan Pemilu dengan waktu 7 Menit 30 detik;
 3. Segmen 3
Pertanyaan dari Panelis terkait isu faktual daerah sekaligus jawaban dari pasangan calon dengan waktu 5 menit setiap Panelis.
Pemutaran Video Pertanyaan dari Masyarakat Kota Balikpapan dengan waktu 4 menit.
Iklan Layanan Pemilu dengan waktu 7 Menit 30 detik;
 4. Segmen 4
Lanjutan pertanyaan dari Panelis terkait isu faktual daerah sekaligus jawaban dari pasangan calon dengan waktu 5 menit setiap Panelis.
Pemutaran Video Pertanyaan dari Masyarakat Kota Balikpapan dengan waktu 4 menit.

Iklan Layanan Pemilu dengan waktu 7 Menit 30 detik;

5. Segmen 5

Closing Statement Pasangan Calon dengan waktu 2 Menit.

G. Peserta Debat Publik dan Undangan :

- 1) Peserta adalah Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota;
- 2) Calon atau Pasangan Calon yang tidak dapat mengikuti kegiatan debat dengan alasan sedang melaksanakan ibadah, harus dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang berwenang menyelenggarakan ibadah.
- 3) Calon atau Pasangan Calon yang tidak dapat mengikuti kegiatan debat dengan alasan kesehatan harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari dokter.
- 4) Surat keterangan pelaksanaan ibadah dan surat keterangan dokter harus diserahkan kepada KPU Kota Balikpapan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka.
- 5) Dalam hal Calon atau Pasangan Calon mengalami sakit mendadak atau kecelakaan menjelang pelaksanaan debat, Tim Kampanye menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dan/atau surat keterangan dokter, kepada KPU Kota Balikpapan;
- 6) Sanksi bagi Calon atau Pasangan Calon yang menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka
Dalam hal Pasangan Calon terbukti secara sah menolak mengikuti debat publik yang difasilitasi KPU Kota Balikpapan, maka Pasangan Calon dikenai sanksi, berupa:
 - a. diumumkan oleh KPU Kota Balikpapan bahwa Pasangan Calon yang bersangkutan menolak mengikuti debat publik; dan
 - b. sisa iklan Pasangan Calon yang bersangkutan yang difasilitasi oleh KPU Kota Balikpapan, tidak ditayangkan terhitung sejak Pasangan Calon tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka.

H. Jadwal dan Tempat Pelaksanaan

- 1) Debat publik pertama diselenggarakan pada tanggal 24 Oktober 2020.
- 2) Jadwal disusun setelah berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye.
- 3) Debat publik diselenggarakan di dalam studio Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta, atau di tempat lainnya yang memadai untuk menempatkan panggung debat, kru stasiun televisi penyelenggara, Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon, serta tamu undangan lainnya.
- 4) Tempat acara debat memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas, baik ruangan maupun fasilitas penerjemah bagi penyandang disabilitas tuna rungu.
- 5) Debat diutamakan diselenggarakan di daerah Pemilihan.

I. Penyiaran

- 1) Debat publik atau debat terbuka disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta serta dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.
- 2) Apabila debat publik atau debat terbuka tidak dapat disiarkan secara langsung karena keadaan tertentu, debat publik atau debat terbuka dapat disiarkan secara tunda atau siaran ulang melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta pada masa Kampanye.
- 3) Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta yang melakukan siaran tunda atau siaran ulang harus menyiarkan acara debat publik atau debat terbuka secara utuh, dan tidak diperkenankan mengurangi bagian dan/atau segmen tertentu yang dapat merugikan atau menguntungkan Pasangan Calon atau calon tertentu.
- 4) Apabila KPU Kota Balikpapan mengalami keterbatasan untuk melakukan penyiaran, debat publik atau debat terbuka dapat disiarkan melalui metode streaming pada Media Sosial atau Media Daring, atau penyiaran melalui lembaga penyiaran komunitas.
- 5) Untuk menyebarluaskan informasi tentang Pemilihan, dalam kegiatan debat publik atau debat terbuka wajib ditayangkan iklan layanan masyarakat tentang Pemilihan.
- 6) Stasiun televisi penyelenggara penyiaran debat publik atau debat terbuka wajib menyediakan clean feed (tayangan yang bersih dari Station ID atau logo stasiun televisi yang bertugas menyiarkan) sebagai materi relay atau siaran tunda bagi stasiun televisi lainnya, dalam upaya menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
- 7) Siaran ulang atau siaran tunda dilarang dilakukan pada masa tenang.
- 8) Dalam penyiaran debat publik atau debat terbuka, sangat penting menjaga keberimbangan bagi Pasangan Calon, baik dalam pengambilan gambar sampai penayangannya, sehingga tidak ada Pasangan Calon yang dirugikan.

J. Penutup

Demikian mekanisme debat publik pasangan calon ini dibuat sebagai panduan dalam merumuskan konsep dan desain kegiatan Debat Calon Pasangan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Tahun 2020.

Ditetapkan di Balikpapan
Pada tanggal 19 Oktober 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

Ttd.

NOOR THOHA



SALINAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 102/PL.02.4-Kpt/6471/KPU-Kot/X/2020
TENTANG MEKANISME PENYELENGGARAAN
DEBAT PUBLIK UNTUK SATU PASANGAN CALON
PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020.
TANGGAL : 19 OKTOBER 2020

RUNDOWN ACARA PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK UNTUK SATU PASANGAN CALON PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020

NO		NAMA KEGIATAN	PIC	WAKTU	KETERANGAN
I	19.00 - 19.22	Persiapan Acara	ALL PANITIA	22'	Ceremoni
	19.22 - 19.25	Opening MC		3'	
	19.25 - 19.29	Menyanyikan lagu Indonesia raya		4'	
	19.29 - 19.33	Menyanyikan lagu Hymne Balikpapan		4'	
	19.33 - 19.36	Pembacaan Doa		3'	
	19.36 - 19.42	Hiburan tari daerah		6'	
	19.42 - 19.47	Sambutan ketua KPU Balikpapan		5'	
	19.47 - 19.51	Pengenalan calon		4'	
	19.51 - 19.56	Pengenalan panelis		5'	
	19.56 - 19.57	Pengenalan moderator		1'	
	19.57 - 19.58	MC menyerahkan acara ke Moderator		1'	
II		OPENING SEGMENT 1			
	19.58 - 20.00	Pembacaan tata tertib debat		2'	
	20.00 - 20.10	Penyampaian Visi Misi	MC	10'	
III	20.10 - 20.17'30"	CLOSING SEGMENT / BREAK		7'30"	
IV		OPENING SEGMENT 2			
1	20.17'30" - 20.22'30"	Pengantar Moderator	MC	5'	
	20.22'30" - 20.30	CLOSING SEGMENT / BREAK		7'30"	
V		OPENING SEGMENT 3			
1		PENDALAMAN VISI MISI TEMA PERTAMA			
2	20.30 - 20.30'30"	- Moderator mempersilahkan panelis 1		30"	
3	20.30'30" - 20.35'30"	- Pendalaman visi misi panelis 1		5'	
4		- Moderator mempersilahkan tanggapan			
5		- Paslon menanggapi			
6		- Moderator mempersilahkan sanggahan			

7		- Panelis 1 memberikan sanggahan			
		PANELIS 2			
8	20.35'30" - 20.36	- Moderator mempersilahkan panelis 2		30"	
9	20.36 - 20.41	- Pendalaman visi misi panelis 2		5'	
10		- Moderator mempersilahkan tanggapan			
11		- Paslon menanggapi			
12		- Moderator mempersilahkan sanggahan			
13		- Panelis 2 memberikan sanggahan			
		PANELIS 3			
14	20.41 - 20.41'30"	- Moderator mempersilahkan panelis 3		30"	
15	20.41'30" - 20.46'30"	- Pendalaman visi misi panelis 3		5'	
16		- Moderator mempersilahkan tanggapan			
17		- Paslon menanggapi			
18		- Moderator mempersilahkan sanggahan			
19		- Panelis 3 memberikan sanggahan			
		PANELIS 4			
20	20.46'30" - 20.47	- Moderator mempersilahkan panelis 4		30"	
21	20.47 - 20.52	- Pendalaman visi misi panelis 4		5'	
22		- Moderator mempersilahkan tanggapan			
23		- Paslon menanggapi			
24		- Moderator mempersilahkan sanggahan			
25		- Panelis 4 memberikan sanggahan			
		PANELIS 5			
26	20.52 - 20.52'30"	- Moderator mempersilahkan panelis 5		30"	
27	20.52'30" - 20.57'30"	- Pendalaman visi misi panelis 5		5'	
28		- Moderator mempersilahkan tanggapan			
29		- Paslon menanggapi			
30		- Moderator mempersilahkan sanggahan			
31		- Panelis 5 memberikan sanggahan			
		Memutarkan Video Masyarakat 1			
31	20.57'30" - 20.58	- Moderator memutar video masyarakat		30"	
33	20.58 - 20.58'30"	- Video Masyarakat 1		30"	
34	20.58'30" - 20.59	- Moderator mempersilahkan tanggapan		30"	
35	20.59 - 21.02	- Paslon menanggapi		3'	
VI	21.02 - 21.21'30"	CLOSING SEGMENT / BREAK		7'30"	
VII		OPENING SEGMENT 4			

		LANJUTAN PENDALAMAN VISI MISI			
1	21.21'30" - 21.10	- Moderator mempersilahkan panelis 1		30"	
2	21.10'30" - 21.15'30"	- Pendalaman visi misi panelis 1		5'	
3		- Moderator mempersilahkan tanggapan			
4		- Paslon menanggapi			
5		- Moderator mempersilahkan sanggahan			
6		- Panelis 1 memberikan sanggahan			
		PANELIS 2			
7	21.15'30" - 21.16	- Moderator mempersilahkan panelis 2		30"	
8	21.16 - 21.16'30"	- Pendalaman visi misi panelis 2		5'	
9		- Moderator mempersilahkan tanggapan			
10		- Paslon menanggapi			
11		- Moderator mempersilahkan sanggahan			
12		- Panelis 2 memberikan sanggahan			
		PANELIS 3			
13	21.16'30" - 21.17	- Moderator mempersilahkan panelis 3		30"	
14	21.17 - 21.17'30"	- Pendalaman visi misi panelis 3		5'	
15		- Moderator mempersilahkan tanggapan			
16		- Paslon menanggapi			
17		- Moderator mempersilahkan sanggahan			
18		- Panelis 3 memberikan sanggahan			
		PANELIS 4			
19	21.17'30" - 21.18'30"	- Moderator mempersilahkan panelis 4		30"	
20	21.18'30" - 21.23'30"	- Pendalaman visi misi panelis 4		5'	
21		- Moderator mempersilahkan tanggapan			
22		- Paslon menanggapi			
23		- Moderator mempersilahkan sanggahan			
24		- Panelis 4 memberikan sanggahan			
		PANELIS 5			
25	21.23'30" - 21.24	- Moderator mempersilahkan panelis 5		30"	
26	21.24 - 21.29	- Pendalaman visi misi panelis 5		5'	
27		- Moderator mempersilahkan tanggapan			
28		- Paslon menanggapi			
29		- Moderator mempersilahkan sanggahan			
30		- Panelis 5 memberikan sanggahan			

		MEMUTARKAN VIDEO MASYARAKAT 2			
31	21.29 - 21.29'30"	- Moderator memutar video masyarakat		30"	
32	21.29'30" - 21.30	- Video Masyarakat 2		30"	
33	21.30 - 21.30'30"	- Moderator mempersilahkan tanggapan		30"	
34	21.30'30" - 21.33'30"	- Paslon menanggapi		3"	
VIII	21.33'30" - 21.41	CLOSING SEGMENT / BREAK	MC	7'30"	
IX		OPENING SEGMENT 5	MC		
1	21.41 - 21.41'30"	-Moderator mempersilahkan Paslon		30"	
2	21.41'30" - 21.43'30"	-closing statement pasangan calon		2'	
3	21.43'30" - 21.45	Moderator Closing sesi debat dan mengembalikan acara ke MC		1'30"	
4	21.45 - 21.50	Mc mengambil alih kegiatan acara Closing			

Ditetapkan di Balikpapan
Pada tanggal 19 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

Ttd.

NOOR THOHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,



Priyo Susilo